

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Koperasi Syariah

a. Landasan Koperasi Syariah

Sama halnya dengan koperasi biasa, koperasi syariah menetapkan Pancasila sebagai landasan ideal, mengingat Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia (Chaniago, 1985). Selain itu, koperasi syariah juga menggunakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Kekoperasian.

Perbedaan yang terjadi hanya terdapat pada praktiknya, di mana Koperasi Syariah harus memperhatikan dan menerapkan nilai Islam dalam setiap kegiatan yang dilakukannya.

b. Definisi Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari dua kata. *Co* dan *operation*, “yang memiliki arti *bekerja sama untuk mencapai tujuan*” (Chaniago, 1985: 1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai:

badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mendefinisikan koperasi syariah sebagai badan usaha yang didirikan oleh sekumpulan orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan nilai-nilai Islam. Bentuk lain dari koperasi syariah yang dapat kita temukan adalah berupa BMT atau Baitul Maal wa Tamwil.

c. Fungsi Koperasi Syariah

Menurut Chaniago (1985), terdapat empat fungsi koperasi secara umum, yaitu :

- 1) Sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anggota
- 2) Sebagai tempat untuk mengembangkan produktivitas anggota
- 3) Sebagai salah satu penopang perekonomian bangsa
- 4) Sebagai alat pemersatu masyarakat untuk mengembangkan perekonomian

d. Prinsip Koperasi Syariah

Prinsip yang dianutnya merupakan salah satu pembeda koperasi dengan lembaga sejenisnya (Baswir, 2013: 33). Terdapat beberapa prinsip koperasi yang telah dirumuskan, yaitu:

- 1) Prinsip Koperasi *Rochdale*

Prinsip Koperasi *Rochdale* atau yang dikenal sebagai *The Principles of Rochdale* mengemukakan beberapa prinsip mengenai koperasi (Mitra, 2014: 47), yaitu:

- (a) Keanggotaan bersifat terbuka sukarela
- (b) Adanya kerjasama antar anggota
- (c) Partisipasi anggota dalam kegiatan perekonomian
- (d) Kegiatan koperasi dilaksanakan dengan mandiri
- (e) Kegiatan koperasi dilaksanakan secara demokratis
- (f) Melakukan fungsi pendidikan dengan menyampaikan pendidikan dan informasi mengenai koperasi kepada anggota
- (g) Perhatian penuh terhadap setiap kegiatan koperasi

2) Prinsip Koperasi Menurut *International Cooperative Alliance* (ICA)

Berdasarkan *International Cooperative Alliance* (ICA), terdapat 7 prinsip umum yang dapat diterapkan oleh koperasi di seluruh dunia, yaitu (Chaniago, 1985):

- (a) Keanggotaan bersifat sukarela

- (b) Segala bentuk keputusan diputuskan secara demokratis
- (c) Jasa yang dilakukan akan menentukan laba yang diterima
- (d) Modal membatasi besaran bunga
- (e) Tidak memihak kepada pihak politik atau agama tertentu
- (f) Kegiatan perdagangan dilakukan secara tunai
- (g) Melakukan fungsi pendidikan

3) Prinsip Koperasi Indonesia

Prinsip Koperasi Indonesia secara jelas tertuang dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992, yakni:

- a) keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b) pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e) kemandirian

Kemudian, dalam ayat 2 dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya, koperasi juga melakukan hal berikut, yaitu:

- a) pendidikan koperasi;
- b) kerja sama antaranggota

e. Penggolongan Koperasi Syariah

Berdasarkan bidang usaha, koperasi secara umum dibagi atas (Baswir, 2013):

1) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi merupakan suatu bentuk koperasi yang didirikan guna memenuhi kebutuhan anggotanya. Contohnya adalah koperasi mahasiswa (Baswir, 2013).

2) Koperasi Produksi

Koperasi produksi merupakan suatu koperasi yang didirikan untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan produksi (Chaniago, 1985). Koperasi ini biasa di didirikan oleh kumpulan beberapa pengusaha. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan jika mereka melakukan penggabungan modal yang kemudian akan menghasilkan suatu produk bersama (Baswir, 2013).

3) Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran merupakan suatu koperasi yang terfokus dalam kegiatan pemasaran barang-barang yang diproduksi oleh anggotanya. Salah satu tujuan pendirian koperasi ini adalah untuk menyederhanakan jumlah pihak yang terlibat dalam pemasaran produk anggotanya. Dengan demikian, keuntungan yang didapatkan oleh anggotanya

akan lebih besar dibandingkan jika pemasaran tersebut dilakukan melalui beberapa pihak (Baswir, 2013).

4) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan suatu jenis koperasi yang diperuntukkan bagi anggota yang ingin melakukan transaksi penyimpanan serta peminjaman dana. Dana yang diterima oleh koperasi akan dikelola, salah satunya melalui pemberian pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Salah satu tujuan pendirian koperasi jenis ini adalah untuk menghindarkan masyarakat meminjam kepada rentenir. Tujuan lainnya yakni untuk memberikan bimbingan mengenai manajemen keuangan pribadi kepada para anggotanya (Baswir, 2013).

Koperasi Simpan Pinjam yang berbasis Syariah biasa disebut sebagai Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KSPPS. Salah satu bentuk dari KSPPS adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* atau BMT.

2. BMT

a. Definisi BMT

BMT atau *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan gabungan dari dua kata, yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara harfiah, *baitul maal* memiliki arti rumah dana dan *baitul tamwil* dapat diartikan sebagai rumah usaha. Kedua makna tersebut menunjukkan bahwa

BMT merupakan suatu lembaga profit oriented sekaligus sebagai lembaga sosial (Ridwan, 2016:1).

b. Penggolongan BMT

Setiap BMT wajib memiliki badan hukum untuk menaunginya. Badan hukum BMT sejatinya adalah Koperasi (Ridwan, 2016: 23). Akan tetapi, belum semua BMT mampu untuk menjadikan lembaga mereka sebagai koperasi. Oleh karena itu, terdapat dua macam bentuk BMT di Indonesia, yaitu:

1) Kelompok Swadaya Masyarakat

Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM dapat menjadi pilihan badan hukum sebuah BMT jika belum mampu menjadikan lembaganya sebagai sebuah koperasi. BMT berbentuk KSM sudah dapat beroperasi dengan mendapatkan sertifikasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Nasional Bisnis Usaha Kecil) yang telah mendapatkan wewenang dari LPSM (Lembaga Pusat Swadaya Masyarakat) (Ridwan, 2016).

2) Koperasi

BMT berbadan hukum koperasi akan berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UKM. Sama halnya dengan koperasi pada umumnya, terdapat beberapa bentuk BMT yang berbadan hukum koperasi, yaitu (Ridwan, 2016):

a) KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah)

Sama halnya dengan Koperasi Simpan Pinjam Syariah, BMT yang berbentuk KSPS (atau biasa pula disebut KSPPS) juga berfokus pada pelayanan simpan-pinjam bagi anggotanya. Hal yang membedakan BMT berbentuk KSPS dengan KSPS biasa adalah dengan adanya kegiatan pengumpulan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf).

BMT jenis inilah yang akan dijadikan sebagai objek penelitian kali ini.

b) KSU (Koperasi Serba Usaha)

Jenis koperasi yang melakukan berbagai macam usaha di dalamnya, sehingga setiap unit usaha yang ada harus dibuatkan pembukuannya secara tersendiri.

c) USPS dari KUD (Koperasi Unit Desa)

KUD merupakan suatu jenis koperasi yang berada di pedesaan. Biasanya, koperasi jenis ini akan menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Misalkan, jika suatu desa bermayoritas petani, maka koperasi akan menyediakan barang yang berhubungan dengan pertanian, seperti pupuk, bibit, dan sebagainya.

d) KOPONTREN (Koperasi Pondok Pesantren)

KOPONTREN merupakan sebuah unit koperasi yang beroperasi di lingkungan pesantren. KOPONTREN juga dapat berbentuk BMT. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah usaha simpan-pinjam.

c. Prinsip BMT

Terdapat 7 prinsip BMT yang tidak jauh berbeda dengan koperasi, yaitu:

- 1) keanggotaan bersifat sukarela
- 2) Demokrasi
- 3) SHU yang didapat sesuai dengan jasa dan usaha yang diberikan
- 4) Balas jasa berbatas modal
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan ke-BMT-an
- 7) Kolaborasi antar BMT dan Koperasi

3. Pendidikan Koperasi

a. Pendidikan Koperasi

Pendidikan koperasi merupakan suatu proses pembelajaran terorganisir dan berkelanjutan untuk mengembangkan diri, merubah perilaku, serta memberikan pemahaman kepada

masyarakat akan koperasi guna menerapkannya ke dalam kegiatan perekonomian (Sukamdiyo, 1999).

Pentingnya pendidikan koperasi mengharuskan seluruh koperasi untuk menyelenggarakan pendidikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan koperasi tersebut, seperti pengurus, badan pengawas, pembina, karyawan, serta anggota. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pasal 5 ayat (2) butir a yang menyatakan bahwa pendidikan koperasi merupakan salah satu dari prinsip Koperasi. Dengan demikian, setiap koperasi diharuskan untuk memberikan pendidikan mengenai koperasi kepada para anggotanya guna memahami lembaga yang mereka jalankan. Hal ini penting mengingat pendidikan koperasi merupakan salah satu indikator yang menentukan perkembangan suatu koperasi (Garnevaska, dkk, 2011).

b. Tujuan Pendidikan Koperasi

Tujuan dari pendidikan koperasi, yaitu (Sukamdiyo, 1999):

- 1) Memberikan pemahaman kepada anggota mengenai kelembagaan koperasi
- 2) Mengubah sikap dan sudut pandang anggota, sehingga akan tumbuh kesadaran penting nya berkoperasi dan dapat berpartisipasi di dalamnya

- 3) Menanamkan kesadaran para anggota melalui pemahaman mengenai peran, kewajiban, serta hak-hak istimewa mereka sebagai anggota.
- 4) Meningkatkan jiwa kompetisi pihak yang terlibat dalam Menjalankan koperasi guna meningkatkan kinerja dan perbaikan lembaga.
- 5) Menjaga pemimpin yang berkualitas di setiap tingkat koperasi
- 6) Mendukung Gerakan Koperasi serta kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan sosial-ekonomi.

4. Literasi Kekoperasian

a. Literasi Kekoperasian

Literasi Kekoperasian Terdiri dari dari dua kata, yakni literasi dan kekoperasian.

Literasi dapat dikatakan sebagai suatu pengetahuan atau kemampuan akan suatu hal tertentu. Menurut Setiadi (2008) dalam Megawati (2015), pengetahuan merupakan sekumpulan informasi yang tersimpan di dalam memori sebagai output dari pembelajaran yang telah dilakukan. Informasi-informasi tersebut yang kemudian akan menjadi dasar kita dalam melakukan suatu tindakan.

Sebagai anggota Koperasi Syariah, tidaklah cukup jika kita hanya sekedar menjadi penyumbang dana pihak ketiga. Akan tetapi, kita perlu pula untuk mengenal dan memahami koperasi

yang kita jadikan sebagai mitra secara kelembagaannya. Hal tersebut dapat kita sebut sebagai literasi kekoperasian.

b. Aspek Literasi Kekoperasian

Belum ada aturan pasti mengenai kurikulum yang berlaku secara nasional guna menetapkan standarisasi materi yang harus disampaikan kepada anggota koperasi pada saat pemberian pendidikan koperasi (Wawancara dengan Bapak Sultoni Nurifai Kabid Koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2018). Oleh karena itu, belum terdapat pengukuran yang pasti mengenai tingkat literasi kekoperasian. Akan tetapi, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu (Riansani dkk, 2016; Verma, 2014; Khurana, 2011; Istiqomah dan Rahajuni, 2012; Sukamdiyo, 1999:104) kita dapat menarik beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur literasi kekoperasian, yaitu:

a. Pemahaman mengenai jati diri Koperasi

Jati diri koperasi adalah identitas koperasi yang tercermin dalam pengertian, prinsip, serta nilai dari koperasi (*International Cooperative Association*). Aspek ini perlu dipahami oleh anggota sebagai dasar mereka dalam menjalankan koperasi.

b. Pemahaman mengenai tugas dan kewajiban Koperasi

Salah satu tujuan Koperasi didirikan adalah guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Baswir, 2013). Demi mewujudkan hal tersebut, Koperasi mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dijalankan. Hal tersebut dapat berupa, yaitu: 1) melaksanakan kegiatan untuk pemberdayaan anggota; 2) melaksanakan pendidikan perkoperasian; 3) membangun jaringan dengan koperasi atau lembaga lain; 4) melibatkan anggota dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan; 5) membantu anggota yang memiliki kendala dalam usaha yang dijalankan; 6) menyediakan layanan keuangan dan jasa (UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Kekeoperasian; Nugroho, 2014). Dengan demikian, sebagai anggota yang merupakan agen penggerak koperasi, sudah seharusnya mengetahui mengenai tugas yang dilakukan oleh lembaganya, dan ikut serta di dalamnya.

c. Pemahaman mengenai keorganisasian Koperasi

Keorganisasian koperasi berbicara mengenai kegiatan suatu koperasi jika dilihat sebagai suatu lembaga. Pemahaman mengenai aspek tersebut dapat dilihat melalui mekanisme pemilihan dan pemberhentian pengurus, perancangan dan pengesahan dasar, mengenai fungsi pengawasan, seluk beluk koperasi, Rapat Anggota Tahunan

(RAT), serta pemberian kritik dan saran bagi koperasi (Sukamdiyo, 1999).

d. Pemahaman peran sebagai anggota Koperasi

Keberlangsungan suatu koperasi sangat tergantung dari tingkat partisipasi anggota. Oleh karena itu, pemahaman akan peran sebagai anggota koperasi sangatlah penting disampaikan dalam pendidikan kekoperasian guna mengedukasi para anggota mengenai peran yang akan mereka jalankan. Anggota koperasi dapat berperan aktif sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan.

e. Pemahaman akan kegiatan Koperasi

Salah satu tujuan pembentukan koperasi adalah untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya anggota. Salah satu langkah untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menyelenggarakan kegiatan bagi anggotanya. Kegiatan tersebut dapat berupa pendidikan kekoperasian, pelatihan kewirausahaan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

5. Kinerja Keuangan

Penilaian kinerja keuangan untuk penelitian ini akan berdasarkan ketentuan yang telah dirumuskan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Aspek ini digunakan mengingat penilaian kesehatan dinilai melalui laporan keuangan, sehingga kita dapat melihat pula bagaimana kinerja keuangan suatu koperasi syariah.

Aspek yang dinilai meliputi:

a. Permodalan

a) Rasio modal sendiri terhadap total aset

Merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan aset. Suatu koperasi dikatakan sehat jika memiliki nilai untuk rasio ini maksimal sebesar 20%.

Cara menentukan kriteria:

- 1) Nilai kredit 0 diberikan jika rasio modal lebih kecil atau sama dengan 0.
- 2) Setiap kenaikan rasio permodalan 1% nilai kredit ditambah 5 dengan nilai maksimum 100.
- 3) Skor permodalan didapat dengan cara mengkalikan nilai kredit dengan bobot skor (5%).

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1 Tabel penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 – 1,25 tidak sehat 1,26 -2,50 kurang sehat 2,51 – 3,75 cukup sehat 3,76 – 5,0 sehat
5	25	5	1,25	
10	50	5	2,50	
15	75	5	3,75	
20	100	5	5,0	

b) Rasio kecukupan modal (CAR)

Merupakan suatu rasio yang digunakan koperasi untuk mengetahui kecukupan modal minimum yang didasari pada risiko modal. Koperasi dikatakan sehat jika mempunyai CAR lebih atau sama dengan 8%.

Cara penentuan CAR:

- 1) Nilai kredit 0 diberikan jika rasio modal lebih kecil atau sama dengan 0.
- 2) Setiap kenaikan rasio peermodalan 1% nilai kredit ditambah 5 dengan nilai maksimum 100.
- 3) Skor permodalan didapat dengan cara mengkalikan nilai kredit dengan bobot skor (5%).

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2 Tabel penilaian rasio kecukupan modal (CAR)

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,25	Tidak sehat

6 - <7	50	5	2,50	Kurang sehat
7 - <8	75	5	3,75	Cukup sehat
≥ 8	100	5	5,00	Sehat

b. Kualitas Aktiva Produktif

- a) Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan

Berikut cara menentukan Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan

- 1) Jika rasio > 12% - 100% maka diberi nilai skor 25.
- 2) Setiap penurunan 3% dari rasio, nilai kredit ditambah 25 sampai 100.

$$\frac{\text{Jumlah pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2. 3 Tabel penilaian rasio pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan yang disalurkan

Rasio Pembiayaan dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan yang Disalurkan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
>12	25	10	2,50	0 - < 2,5	Tidak lancar
9 - 12	50	10	5,00	2,5 - < 5,00	Kurang lancar
5 - 8	75	10	7,50	5,00 - < 7,50	Cukup lancar
<5	100	10	10,00	7,50 - 10,00	Lancar

- b) Rasio portofolio pembiayaan berisiko

$$\frac{\text{Jumlah Portofolio Berisiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Cara menentukan skor

- 1) Jika rasio >30% sampai 100 akan diberi kredit 25, dan setiap penurunan 1% dari rasio aka diberi nilai kredit sebesar 5 sampai 100.
- 2) Skor penilaian diperoleh dari hasil perkalian antara nilai dan bobot (5%)

Tabel 2. 4

Tabel penilaian rasio PAR

Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
> 30	25	5	1,25	0 - < 1,25	Sangat Berisiko
26 – 30	50	5	2,50	1,25 - < 2,50	Kurang Berisiko
21 – 25	75	5	3,75	2,50 - < 3,75	Cukup Berisiko
< 21	100	5	5,00	3,75 – 5,0	Tidak Berisiko

c) Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan koperasi dalam menyisihkan pendapatannya untuk menutupi resiko penghapusan aktiva produktif yang disalurkan melalui pembiayaan.

$$\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$$

Rasio PPAP (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 - < 1,25 Macet 1,25 - < 2,5 Diragukan 2,5 - < 3,75 Kurang Lancar 3,75 – 5 Lancar
10	10	5	0,5	
20	20	5	1,0	
30	30	5	1,5	
40	40	5	2,0	
50	50	5	2,5	
60	60	5	3,0	
70	70	5	3,5	
80	80	5	4,0	
90	90	5	4,5	
100	100	5	5,0	

c. Manajemen

Penilaian aspek manajemen ditinjau dari beberapa hal berikut :

a) Manajemen umum

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,51 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	
6	1,50	
7	1,75	
8	2,00	
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

b) Manajemen Kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,51 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,00	
3	1,50	
4	2,00	
5	2,50	
6	3,00	

c) Manajemen permodalan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,51 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

d) Manajemen Aktiva

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,30	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,51 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,60	
3	0,90	
4	1,20	
5	1,50	
6	1,80	
7	2,10	
8	2,40	
9	2,70	
10	3,00	

e) Manajemen Likuiditas

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,51 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

d. Efisiensi

Merupakan suatu rasio untuk melihat tingkat efisiensi suatu koperasi dalam menjalankan koperasinya.

a) Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto

$$\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Tabel Penilaian Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
> 30	25	4	1	Tidak Efisien
26 – 30	50	4	2	Kurang Efisien
21 – 25	75	4	3	Cukup Efisien
< 21	100	4	4	Efisien

b) Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset

$$\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio aktiva tetap terhadap Total Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
76 – 100	25	4	1	Tidak Baik
51 – 75	50	4	2	Kurang Baik
26 – 50	75	4	3	Cukup Baik
0 – 25	100	4	4	Baik

c) Rasio Efisiensi Pelayanan

$$\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio aktiva tetap terhadap Total Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<50	25	2	0,5	Tidak Baik
50 – 74	50	2	1	Kurang Baik
75 – 99	75	2	1,5	Cukup Baik
> 99	100	2	2	Baik

e. Likuiditas

a) Cash Rasio

Rasio yang menggambarkan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar (Najmudin, 2011).

Kewajiban lancar terdiri dari:

- 1) Simpanan wadiah
- 2) Simpanan mudharabah
- 3) Simpanan mudharabah berjangka

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Rasio kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 14 dan > 56	25	4	1	Tidak Baik
(14 – 20) dan (46 – 56)	50	4	2	Kurang Baik
(21 – 25) dan (35 – 45)	75	4	3	Cukup Baik
(26 – 34)	100	4	4	Baik

b) Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima

Unsur dari pembiayaan adalah:

- 1) Jual beli dan bagi hasil dari angsuran
- 2) Jual beli tanpa angsuran
- 3) Pembiayaan tanpa bagi hasil
- 4) Pembiayaan lainnya

Dana yang diterima dibentuk dari unsur simpanan dan dana ZIS.

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Rasio aktiva tetap terhadap Total Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<50	25	2	1,25	Tidak Likuid
50 – 74	50	2	2,50	Kurang Likuid
75 – 99	75	2	3,75	Cukup Likuid
> 99	100	2	5	Likuid

f. Jatidiri Koperasi

Rasio yang menunjukkan keberhasilan koperasi dalam membangun perekonomian anggotanya.

a) Rasio Partisipasi Bruto

$$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{Transaksi Non Anggota}} \times 100\%$$

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 25	25	2	1,25	Rendah
$25 \leq x < 50$	50	2	2,50	Kurang
$50 \leq x < 75$	75	2	3,75	Cukup
≥ 75	100	2	5	Tinggi

b) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

$$\frac{\text{MEP} + \text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

MEP : Manfaat Ekonomi Partisipasi

PEA : Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat
5 – 8	50	5	2,50	Kurang Bermanfaat
9 – 12	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
> 12	100	5	5	Bermanfaat

g. Kemandirian dan Pertumbuhan

a) Rentabilitas Aset

Rasio yang menggambarkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dari aset yang diinvestasikan (Najmudin, 2011).

$$\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50	Kurang
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25	Cukup
≥ 10	100	3	3,00	Tinggi

b) Rentabilitas Ekuitas

Rasio yang menggambarkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dari total ekuitas yang diinvestasikan (Najmudin, 2011).

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50	Kurang
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25	Cukup
≥ 10	100	3	3,00	Tinggi

c) Kemandirian Operasional Pelayanan

$$\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 100	25	4	1	Rendah
100 – 125	50	4	2	Kurang
126 – 150	75	4	3	Cukup
> 150	100	4	4	Tinggi

h. Kepatuhan Prinsip Syariah

Aspek kepatuhan prinsip syariah merupakan suatu aspek yang menilai mengenai kesesuaian prinsip-prinsip syariah atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	0 – 2,50 Tidak patuh 2,51 – 5,00 Kurang patuh 5,01 – 7,50 Cukup patuh 7,51 – 10,00 Patuh
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	

Selain aspek di atas, berikut tiga aspek lain yang memiliki hubungan dengan kinerja keuangan koperasi yang mana akan dijadikan sebagai pengukuran kinerja keuangan pada penelitian ini:

a) Aset

Aset adalah harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga dikarenakan aktivitas ekonomi di masa lalu dan akan digunakan kembali di masa yang akan datang (Najmudin, 2011). Dalam laporan keuangan, aset berada pada bagian neraca.

b) SHU (Sisa Hasil Usaha)

SHU merupakan pendapatan bersih koperasi yang akan dibagikan kepada anggota setelah dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya (UU No. 25 Tahun 1992).

c) DPK (Dana Pihak Ketiga)

Dana Pihak Ketiga merupakan sebutan bagi dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, baik perorangan, kelompok, maupun perusahaan, melalui layanan keuangan, seperti simpanan giro, tabungan, dan deposito (Ismail, 2010).

Ketiga hal tersebut digunakan dalam penelitian ini dikarenakan aspek - aspek tersebut dapat menggambarkan keberhasilan koperasi. Semakin baik kinerja koperasi syariah akan berpengaruh ke dalam SHU (Sitio, 2001 melalui Suputra (2016)). Sedangkan DPK merupakan salah satu sumber dana dari koperasi syariah.

B. Tinjauan Pustaka

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Kinyuira Daniel K (2017)	<i>Assessing the Impact of Co-operative Education/Training on Co-Operatives Performance</i>	Pendidikan dan kesadaran berkoperasi, <i>total income, assets</i> , dan <i>members equity</i>	Variabel yang digunakan. Pendidikan dan kesadaran anggota, <i>assets</i>	<i>Total income, member equity</i>	Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan perkoperasian dan kinerja Saccos dalam hal <i>total income, assets</i> , dan <i>member equity</i> . Selain itu, kesadaran akan hal tersebut dapat menumbuhkan potensi untuk mengajak anggota yang berpotensi, seperti pemuda, untuk bergabung ke dalam koperasi.
2.	Novita Riansani, Henny Indrawati, dan Hardisem Syabrus (2016)	Pengaruh Pengetahuan Anggota Tentang Koperasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi Anggota Pada Koperasi Sri Mersing SMK N 1 Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengetahuan anggota, kualitas pelayanan, dan partisipasi anggota.	Variabel pengetahuan anggota, dan partisipasi anggota.	Variabel kualitas pelayanan. Lokasi penelitian di Koperasi Sekolah.	Menyimpulkan bahwa pengetahuan anggota dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan signifikan terhadap tingkat partisipasi anggota koperasi. Variabel yang paling dominan adalah variabel pengetahuan anggota.
3.	Shawn Cole, Thomas Sampson, dan Bilal Zia (2009)	<i>Price or Knowledge? What Drives Demand for Financial Services in Emerging Markets?</i>	<i>Financial Literacy, financial services, price, behavior</i>	Variabel pengetahuan keuangan, jasa keuangan, perilaku.	Lokasi penelitian adalah Bank Konvensional.	Hasil bahwa terdapat hubungan yang kuat antara financial literacy dan perilaku seseorang. Akan tetapi, bagi kalangan yang memiliki tingkat edukasi dan financial literacy yang rendah, edukasi keuangan hanya memberikan sedikit dampak dalam peningkatan

						jumlah permintaan untuk membuka rekening bank jika dibandingkan dengan pemberian subsidi yang mana hal tersebut lebih membawa dampak yang besar dalam permintaan jumlah pembukaan rekening bank.
4.	Novianita dan Syamsu Hadi (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian, Kualitas Pelayanan dan Partisipasi Anggota terhadap Perolehan Sisa Hasil Usah (SHU) Anggota KUD Banyumanik Kota Semarang.	Pengetahuan perkoperasian, kualitas pelayanan, partisipasi anggota, SHU.	Pengetahuan anggota, SHU	Kualitas pelayanan, partisipasi anggota.	Hasil menyatakan bahwa pengetahuan perkoperasian, kualitas pelayanan dan partisipasi anggota berpengaruh secara simultan terhadap perolehan sisa SHU.
5.	Annamaria Lusardi (2008)	<i>Financial Literacy: An Essential Tool for Informed Consumer Choice</i>	<i>Financial literacy, decision making</i>	Variabel pengetahuan keuangan	Variabel keputusan memilih jasa atau produk perbankan Lokasi di Bank Konvensional Amerika Serikat	Financial literacy memiliki pengaruh terhadap pembuatan keputusan keuangan pada diri seseorang. Terdapat beberapa hal yang dapat terjadi jika seseorang tidak begitu memahami konsep dasar keuangan, seperti kegagalan dalam pengembalian, kurangnya partisipasi dalam pasar modal, serta perilaku yang kurang bijak dalam mengambil suatu pembiayaan.
6.	Haicong Lei (2011)	<i>Comparing Alberta University Student and General Population</i>	<i>Knowledge, Intention to Purchase,</i> dan	Variabel pengetahuan tentang koperasi	Variabel <i>Intention to Purchase</i> dan <i>Consideration of Patronizing Co-ops</i>	Tingkat pengetahuan mengenai koperasi responden dewasa lebih baik dibandingkan pengetahuan mahasiswa di Alberta. Secara umum, umur dan

		<i>Awareness of Coopertatives</i>	<i>Consideration of Patronizing Co-ops</i>		Lokasi penelitian Koperasi Konvensional Alberta, Amerika Serikat	tingkat pengetahuan mengenai koperasi berpengaruh secara signifikan terhadap intensitas masyarakat dalam menghidupkan, menggunakan jasa, serta membeli barang di koperasi. Sementara itu, bagi mahasiswa, keinginan untuk menghidupkan koperasi lebih banyak dipengaruhi oleh kepercayaan mereka, bahwa koperasi akan memberikan dampak yang baik kepada kondisi keuangan mereka, sementara untuk membeli barang di koperasi lebih didasari oleh pengetahuan mereka mengenai koperasi.
7.	Riza Utami, Nuraini Asriati dan Husni Syahrudin (2014)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Pada Koperasi Pegawai Negeri Politeknik Pontianak	Motivasi anggota, kepuasan anggota, kualitas pelayanan, manfaat koperasi terhadap partisipasi anggota	Variabel partisipasi anggota, dan manfaat koperasi	Variabel motivasi anggota, kepuasan anggota, kualitas pelayanan. Lokasi di Koperasi Pegawai Konvensional	Variabel yang paling besar mempengaruhi tingkat partisipasi anggota adalah variabel pengetahuan anggota.
8.	Ernita, Firmansyah, dan Agus Al Rozi (2014)	<i>Factors Affecting The Members Participation On Cooperative In North Sumatera</i>	<i>Service quality, motivation non material, infrastructure, motivation material, management capability of the Board, education</i>	Variabel pengetahuan anggota tentang koperasi dan partisipasi anggota	<i>Service quality, motivation non material, infrastructure, motivation material, management capability of the</i>	Kualitas pelayanan, motivasi non-material, infrastruktur, motivasi bersifat materi, kecakapan dalam management, serta pendidikan dan pelatihan mempengaruhi perkembangan partisipasi anggota. Sedangkan persepsi tidak mempengaruhi secara signifikan.

			<i>training, perception member dan member participation</i>		<i>Board, perception member</i>	
9.	Benedhikta Kikky Vuspitasari. Junaidi Matsum, dan Khomsam (2017)	Pengaruh Partisipasi Anggota dan Kemampuan Pengurus Terhadap SHU Anggota Koperasi	Partisipasi anggota, kemampuan pengurus, SHU	Variabel SHU	Variabel partisipasi anggota dan kemampuan pengurus Lokasi penelitian Koperasi Konvensional	Partisipasi anggota dan kemampuan pengurus, masing-masing memberikan pengaruh terhadap SHU anggota. Variabel partisipasi anggota terhadap kemampuan pengurus Koperasi Kredit CU Khatulistiwa Bakti Kantor pelayanan Simpang Tiga Kabupaten Landak mempunyai pengaruh yang signifikan
10.	Ikhsan Dwi Anggoro (2017)	Pengaruh Partisipasi Anggota, Kepemimpinan Pengurus, dan Prinsip Pemberian Kredit Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Rasa Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	Partisipasi anggota, kepemimpinan pengurus, prinsip pemberian kredit, dan keberhasilan usaha	Variabel partisipasi anggota.	Variabel kepemimpinan pengurus, prinsip pemberian kredit, dan keberhasilan usaha Lokasi penelitian Koperasi Konvensional	Secara terpisah dan bersama-sama terdapat pengaruh positif dan signifikan partisipasi anggota, kepemimpinan pengurus, dan prinsip pemberian kredit terhadap keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Rasa Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

C. Hipotesis

1. Pengaruh pengetahuan anggota mengenai jati diri koperasi terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota

Jati diri koperasi adalah identitas koperasi yang tercermin dalam pengertian, prinsip, serta nilai dari koperasi (*International Cooperative Association*). Jati diri koperasi digunakan sebagai tolak ukur literasi kekoperasian anggota dikarenakan salah satu tujuan dari pendidikan koperasi adalah guna memberikan kesadaran bagi anggota mengenai pentingnya koperasi melalui penekanan akan prinsip-prinsip koperasi (Sudarsono, 2014 melalui Ernita, 2014). Peneliti Riansani, dkk (2016) juga menggunakan variabel jati diri koperasi sebagai tolak ukur tingkat pengetahuan anggota. Oleh karena itu, didapati hipotesis :

H1 : Pengetahuan anggota mengenai jati diri koperasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota.

2. Pengetahuan anggota mengenai tugas dan kewajiban koperasi terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota.

Salah satu tujuan dari pendidikan koperasi adalah untuk memberikan edukasi kepada anggota mengenai kegiatan yang diadakan oleh koperasi, yang mana penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan kewajiban dari koperasi. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa jika anggota mendapatkan informasi mengenai hal tersebut melalui pendidikan, hal tersebut juga akan meningkatkan literasi

kekoperasiannya. Selain itu, peneliti Lei (2011) juga menggunakan salah satu tugas dari koperasi sebagai tolak ukur dari pengetahuan akan koperasi. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis :

H2: Pengetahuan anggota mengenai tugas dan kewajiban koperasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota.

3. Pengetahuan anggota mengenai keorganisasian koperasi terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota.

Dicantumkan pendidikan koperasi pada setiap prinsip koperasi menandakan bahwa pentingnya hal tersebut. Salah satu tujuannya adalah agar anggota sebagai agen penggerak koperasi memahami lembaganya. Peneliti sebelumnya, Riansani,dkk (2016) dan Utami, dkk (2014) juga menggunakan pemahaman mengenai perangkat organisasi sebagai indikator mengukur tingkat pengetahuan anggota. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis:

H3: Pengetahuan anggota mengenai keorganisasian koperasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota.

4. Pengetahuan anggota mengenai perannya sebagai anggota terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota.

Salah satu tujuan dari pendidikan koperasi adalah untuk memberikan edukasi kepada anggota agar kesadarannya berperan dalam koperasi meningkat (Baswir, 2013). Oleh karena itu, diasumsikan bahwa jika

anggota mendapatkan informasi mengenai hal tersebut melalui pendidikan, hal tersebut juga akan meningkatkan literasi kekerasannya. Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pendidikan koperasi mempengaruhi partisipasi anggota. Diasumsikan bahwa, peningkatan partisipasi tersebut disebabkan karena anggota telah menjadi lebih tau akan perannya. Yang mana pemahaman anggota merupakan salah satu unsur dari literasi kekerasian. Jadi, dihipotesiskan bahwa:

H4: Pengetahuan anggota mengenai perannya sebagai anggota mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat literasi kekerasian anggota.

5. Pengetahuan anggota mengenai mekanisme simpanan koperasi tingkat literasi kekerasian anggota.

Dapat dikatakan bahwa kegiatan simpan merupakan salah satu kegiatan yang paling banyak dilakukan dalam praktek perkerasian. Jika anggota memahami mekanisme praktek simpanan, dapat diasumsikan bahwa setidaknya anggota tersebut sudah memahami salah satu unsur dari literasi kekerasian, yakni mengenai kegiatan utama yang ada di dalam koperasi. Selain itu, peneliti Utami, dkk (2014) telah menggunakan pemahaman mengenai bidang usaha untuk mengukur tingkat pengetahuan koperasi anggota. Oleh karena itu, dihipotesiskan:

H5: Pengetahuan anggota mengenai mekanisme simpanan koperasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat literasi kekoprasian anggota.

6. Pengetahuan mengenai mekanisme pembiayaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat literasi kekoprasian anggota.

Kegiatan simpanan akan selalu diiringi dengan kegiatan peminjaman, begitu pula pada koperasi. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan paling umum dilakukan koperasi. Jika anggota memahami mekanisme praktek pembiayaan, dapat diasumsikan bahwa setidaknya anggota tersebut sudah memahami salah satu unsur dari literasi kekoprasian, yakni mengenai kegiatan utama koperasi. Selain itu, peneliti Utami, dkk (2014) telah menggunakan pemahaman mengenai bidang usaha untuk mengukur tingkat pengetahuan koperasi anggota. Oleh karena itu, dihipotesiskan:


H6: Pengetahuan mengenai mekanisme pembiayaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat literasi kekoprasian anggota.

7. Literasi kekoprasian anggota mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi syariah.

Laksana (2016) membuktikan bahwa pengetahuan koperasi anggota berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap SHU. Sementara itu, beberapa penelitian (Lei (2011); Utami, dkk (2014); Firmansyah (2014)) membuktikan bahwa pengetahuan anggota akan koperasi

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keaktifan anggota koperasi. Sedangkan peneliti Vuspitasari (2017) menyimpulkan bahwa keaktifan anggota mempunyai pengaruh terhadap SHU. Sementara berdasarkan teori, pendidikan koperasi dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman anggota mengenai koperasi, sehingga diharapkan tingkat partisipasinya akan meningkat pula. Oleh karena itu, dihipotesiskan:

H7: Literasi kekoperasian anggota mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi syariah.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir